

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Apotek**

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Seperti yang diketahui, salah satu tempat fasilitas kesehatan adalah apotek. Berdasarkan pada Permenkes Nomor 1332 Tahun 2002, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Untuk mendirikan suatu apotek harus memiliki surat izin apotek yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, terdapat beberapa tugas dan fungsi apotek, yakni :

1. Tempat seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker mengabdikan dirinya.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk menghasilkan dan menyalurkan sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika.

4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

## **B. Pengelolaan Obat**

Dalam fasilitas kesehatan terdapat aturan standar pelayanan yang menjadi sebuah tolak ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Terdapat beberapa standar pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sebagaimana dimaksud adalah meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan (Permenkes, 2016).

### **1. Perencanaan**

Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi. Tujuan perbekalan farmasi adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam Permenkes nomor 73 tahun 2016 dalam pembuatan perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat. Tahapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi meliputi :

- a. Pemilihan

Pemilihan berfungsi untuk menentukan perbekalan farmasi yang diperlukan apakah sesuai dengan jumlah pasien/kunjungan dan pola penyakit.

Kriteria pemilihan kebutuhan obat yang baik meliputi :

- 1) Obat yang dipilih jenisnya seminimal mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis.
- 2) Penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibanding obat tunggal.
- 3) Jika jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan obat pilihan (*drug of choice*) dari penyakit yang prevalensinya tinggi.

b. Komplikasi Penggunaan

Fungsi kompilasi penggunaan perbekalan farmasi berfungsi untuk mengetahui penggunaan bulanan masing-masing jenis perbekalan farmasi selama setahun dan sebagai data pembanding bagi stok optimum.

Dari kompilasi penggunaan perbekalan farmasi didapatkan informasi :

- 1) Jumlah penggunaan perbekalan farmasi setiap jenisnya.
- 2) Persentase penggunaan tiap jenis perbekalan farmasi terhadap total penggunaan setahun.
- 3) Rata-rata penggunaan untuk setiap jenis perbekalan farmasi.

c. Perhitungan Kebutuhan

Menentukan kebutuhan perbekalan farmasi merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi oleh tenaga farmasi terutama yang bekerja di

rumah sakit. Masalah kekosongan atau kelebihan perbekalan farmasi bisa terjadi, apabila informasi yang digunakan hanya berdasarkan kebutuhan teoritis saja. Dengan koordinasi dan proses perencanaan untuk pengadaan perbekalan farmasi secara terpadu serta melalui tahapan seperti di atas, maka diharapkan pada saat dibutuhkan perbekalan farmasi yang direncanakan dapat tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tersedia.

Adapun pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan melalui beberapa metode :

1) Metode Konsumsi

Perhitungan kebutuhan dengan metode konsumsi didasarkan pada menyesuaikan dan koreksi pada data nyata konsumsi perbekalan farmasi periode lalu.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menghitung jumlah perbekalan farmasi yang dibutuhkan adalah :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data.
- b) Analisa data untuk informasi dan evaluasi.
- c) Perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi.
- d) Penyesuaian jumlah kebutuhan perbekalan farmasi dengan alokasi dana.

2) Metode Morbiditas/Epidemiologi

Dinamakan metode morbiditas karena dasar perhitungan yaitu jumlah kebutuhan perbekalan farmasi yang digunakan untuk beban

kesakitan (*morbidity load*) yang harus dilayani. Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan perbekalan farmasi berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, dan waktu tunggu (*lead time*).

Langkah-langkah dalam metode ini adalah :

- a) Menentukan jumlah pasien yang dilayani.
  - b) Menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan prevalensi penyakit.
  - c) Menyediakan formularium/standar/pedoman perbekalan farmasi.
  - d) Menghitung perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi.
  - e) Penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia.
- 3) Kombinasi Metode Konsumsi dan Morbiditas

Perbandingan metode konsumsi dan morbiditas adalah :

- a) Metode konsumsi : pilihan pertama dalam perencanaan dan pengadaan, dalam perhitungan lebih mudah dan cepat, dalam penentuan jenis dan jumlah kurang akurat, mendukung ketidakrasionalan dalam penggunaan.
- b) Metode morbiditas : lebih tepat dan mendekati kebutuhan sebenarnya, lebih rasional dalam pengobatan, lebih sulit dalam perhitungan, tidak dapat digunakan untuk semua penyakit, data yang diperlukan (kunjungan pasien, sepuluh besar pola penyakit, presentase dewasa dan anak).

## **2. Pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui :

- a. Pembelian
- b. Produksi/pembuatan sediaan farmasi
- c. Sumbangan/droping/hibah

Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga layak, dengan mutu baik, pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga waktu berlebihan. Pembelian dengan penawaran yang kompetitif (tender) adalah suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga, bilamana ada dua atau lebih pemasok harus didasarkan pada kriteria mutu produk, reputasi produsen, harga, berbagai syarat, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan pemasok, dapat dipercaya, kebijakan tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan. Dalam menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2016).

## **3. Penerimaan**

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima (Permenkes, 2016). Penerimaan perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan

kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi atau sumbangan. Penerimaan perbekalan farmasi harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab. Petugas yang dilibatkan dalam penerimaan harus terlatih baik dalam tanggung jawab dan tugasnya, serta harus mengerti sifat penting dari perbekalan farmasi.

Penerimaan bertujuan untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak baik spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu. Semua perbekalan farmasi yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian. Semua perbekalan farmasi harus ditempatkan dalam tempat persediaan, segera setelah diterima, perbekalan farmasi harus segera disimpan di dalam lemari besi atau tempat lain yang aman. Perbekalan farmasi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan.

#### **4. Penyimpanan**

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara perbekalan farmasi yang diterima ditempatkan pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Penyimpanan bertujuan untuk menjaga mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan.

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, yaitu :

- a) Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor *batch* dan tanggal kadaluwarsa.
- b) Seluruh obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai agar terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- c) Tempat penyimpanan obat hanya digunakan untuk penyimpanan bahan obat dan tidak dicampur dengan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
- d) Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
- e) Pengeluaran obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

## **5. Pengendalian**

Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui peraturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Pengendalian bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu

stok sekurang-kurangnya memuat nama obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan (Permenkes, 2016).

## **6. Pemusnahan dan Penarikan**

- a) Obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaan.
- b) Resep yang telah disimpan melebihi 5 tahun dapat dimusnahkan oleh apoteker dengan disaksikan oleh petugas lain di apotek.
- c) Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar.
- e) Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh menteri.

## **7. Pencatatan dan Pelaporan**

### **a. Pencatatan**

Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang keluar dan masuk. Adanya pencatatan akan memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang tidak sesuai standar dan harus ditarik dari peredaran. Pencatatan dilakukan pada semua proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu

stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan (Permenkes, 2016).

Fungsi kartu stok adalah :


- 1) Kartu stok berguna untuk mencatat mutasi perbekalan farmasi (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluwarsa).
- 2) Setiap lembar kartu pada stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis perbekalan farmasi yang berasal dari satu sumber anggaran.
- 3) Data pada kartu stok berguna dalam menyusun laporan, perencanaan pengadaan distribusi dan sebagai pembandingan terhadap keadaan fisik perbekalan farmasi dalam tempat penyimpanan.

b. Pelaporan

Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya (Permenkes, 2016). Tujuannya adalah tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi,

tersedianya informasi yang akurat, tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran surat dan laporan, mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan.

### C. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep

### D. Keterangan Empiris

Hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai manajemen pengelolaan obat di Apotek Sehatmu Tamantirto dan Apotek Sehatmu Soragan berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016.